



PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TENTANG PARADIGMA DAN RESOLUSI MASTURBASI SEBAGAI ALTERNATIF MENGHINDARI ZINA DI KALANGAN REMAJA

Mahaldi Unanda¹, Aceng Kosasih²

¹²Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: ¹mahaldiunanda@upi.edu, ²acengkosasih@upi.edu

Diterima: 29 April 2022 | Direvisi: 10 Mei 2022 | Disetujui: 27 Mei 2022
© 2018 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

Today, many teenagers think that masturbation is better than adultery. They prefer to masturbate rather than commit adultery which is considered a bigger sin. This thought seems to be a reason for teenagers to still be able to masturbate as a channel for their sexual desire. The thing that underlies this research is because this problem is a taboo issue when discussed in society, many teenagers think so, and if there is no education about masturbation, then this will be taken for granted, even though in reality it is not justified. Departing from the Malikiyyah, Syafiiyah, and Zaidiyyah schools, masturbation is absolutely forbidden for anyone and under any circumstances. However, in the Hanafi school, masturbation is still unlawful, but if a person is in a situation that allows him to commit adultery then masturbation is permissible in order to prevent him from a greater sin. The approach used in this research is a qualitative approach with a semi-structured interview method. By conducting semi-structured interviews, the information, data, and facts obtained are the true experience of the informants. That way, the information obtained will be more in-depth. The findings that have been obtained from this study are an understanding of how Islam views masturbation, how Islam views thoughts that consider masturbation to be better than adultery and what is the right solution to avoid adultery.

Keywords: *Islamic education, masturbation, adultery*

Abstrak

Dewasa ini banyak remaja beranggapan bahwa masturbasi lebih baik daripada zina. Mereka lebih memilih masturbasi daripada melakukan zina yang dianggap dosa besar. Pemikiran ini rupanya menjadi alasan bagi remaja untuk tetap bisa melakukan masturbasi sebagai saluran hasrat seksualnya. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena masalah ini merupakan masalah yang tabu jika diperbincangkan di

masyarakat, banyak remaja yang beranggapan demikian, dan jika tidak ada pendidikan tentang masturbasi maka hal ini akan dianggap biasa saja, walaupun pada kenyataannya tidak dibenarkan. Berangkat dari mazhab Malikiyyah, Syafiiyah, dan Zaidiyyah, masturbasi mutlak dilarang bagi siapa pun dan dalam keadaan apa pun. Akan tetapi, dalam mazhab Hanafi masturbasi tetap diharamkan, tetapi jika seseorang berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan zina maka masturbasi dibolehkan untuk mencegahnya dari dosa yang lebih besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur. Dengan melakukan wawancara semi terstruktur, maka informasi, data, dan fakta yang diperoleh merupakan pengalaman sebenarnya dari para informan. Dengan begitu, informasi yang didapat akan lebih mendalam. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemahaman tentang bagaimana Islam memandang masturbasi, bagaimana Islam memandang pemikiran yang menganggap masturbasi lebih baik daripada zina dan apa solusi yang tepat untuk menghindari zina.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Mastrubasi, Zina

Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. WHO (*World Health Organization*) mengatakan bahwa masa remaja terjadi dalam rentang usia 10-19 tahun. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja dapat diartikan sebagai penduduk yang berusia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), masa remaja berlangsung pada rentang usia 10-24 tahun dan belum menikah (Rahmawati, 2021). Masa remaja dikenali pada saat anak matang secara seksual. Hal ini ditandai dengan memasuki masa pubertas dan dijumpai beberapa perubahan biologis pada diri remaja. Perubahan biologis ini didorong oleh adanya perubahan hormon yang dialami remaja. Dengan demikian, akan terjadi penyatuan seksualitas ke dalam sikap dan perilaku mereka. Hal ini biasanya dapat diamati melalui sikap remaja yang mulai tertarik kepada lawan jenis (Ekasari et al., 2019).

Perkembangan jiwa agama pada remaja adalah suatu hal yang sangat diharapkan, hal ini dikarenakan masa remaja adalah masa dimana seseorang mencari jati dirinya.. Remaja yang dibekali dengan ilmu pengetahuan serta ilmu agama, maka akan dinilai lebih mampu mengendalikan dirinya. Dengan demikian, seseorang akan mampu melewati masa kritis tersebut dengan baik dan terhindar dari kenangan buruk di masa remaja seperti terjebak dalam kasus perzinaan dan pergaulan bebas (Rijal, 2017).

Akan tetapi, pada saat sekarang ini para remaja memilih untuk melakukan masturbasi. Mereka beranggapan bahwa ini adalah jalur yang tepat untuk menghindari perzinaan daripada melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentu saja lebih banyak memberikan keuntungan terhadap dirinya. Masturbasi dianggap sebagai aktivitas seksual yang lebih aman dibandingkan dengan melakukan hubungan seksual, sehingga pemikiran yang demikian dianggap sebagai solusi untuk menghindari perzinaan yang memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Kemudian, remaja juga beranggapan bahwa masturbasi adalah salah satu cara untuk melampiaskan hasrat seksual yang sangat minim akan resiko. Tetapi, disamping itu masturbasi mampu mempengaruhi aktivitas normal seperti sekolah, belajar, dan bahkan ibadah yang mereka lakukan. Dengan demikian, masturbasi yang pada awalnya hanya dijadikan alternatif untuk menghindari perzinaan, tapi lama-kelamaan akan menimbulkan kecanduan dan mempengaruhi aktivitas sehari-hari (Luthfi, 2016).

Dari berbagai data dan fakta yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini lebih dalam mengenai pandangan agama Islam mengenai fenomena masturbasi yang marak dilakukan oleh remaja dengan anggapan bahwa masturbasi adalah jalan yang tepat untuk menghindari perzinaan. Banyak jalan selain masturbasi yang dapat ditempuh untuk menghindari perzinaan. Diantaranya adalah dengan penanaman nilai agama di dalam diri anak semenjak dini. Selain itu, aktif dalam kegiatan positif seperti olahraga dan menekuni minat serta bakat juga salah satu alternatif yang paling aman untuk menghindari perzinaan. Pendidikan juga berperan penting dalam menghindari remaja dari pergaulan bebas yang menjadi jalan untuk berbuat zina (Nadirah, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diteliti bisa dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini :

1. Apa yang dimaksud dengan masturbasi?
2. Apa yang menjadi pendorong bagi remaja untuk melakukan masturbasi?
3. Bagaimana pandangan islam tentang masturbasi?
4. Bagaimana pandangan islam tentang pemikiran yang menyatakan bahwa masturbasi adalah alternatif untuk menghindari zina?
5. Apa solusi yang paling tepat untuk menghindari zina?

Dari beberapa poin permasalahan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Memahami bahaya masturbasi.
2. Mengetahui faktor pendorong terjadinya masturbasi pada remaja.

3. Memahami pandangan Islam tentang masturbasi.
4. Memahami pandangan Islam tentang pemikiran yang menyatakan bahwa masturbasi adalah alternatif untuk menghindari zina.
5. Mengetahui solusi yang paling tepat untuk menghindari zina.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan artikel ini adalah :

1. Membuktikan dari perspektif Islam apakah masturbasi diperbolehkan atau tidak untuk dijadikan sebagai pilihan dalam menghindari zina.
2. Memberikan edukasi kepada remaja bagaimana efek yang ditimbulkan oleh masturbasi.
3. Memberikan informasi kepada remaja mengenai jalan langkah yang tepat untuk diambil dalam menghindari zina.

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian pertama yang memiliki keterkaitan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Primanita (2020) yang berjudul “Perilaku Seksual Masturbasi pada Remaja ditinjau dari Parental Bonding”. Dalam penelitian ini, dijelaskan pengertian masturbasi dan faktor apa saja yang menjadi pendorong bagi remaja untuk melakukan masturbasi. Masturbasi adalah perilaku seksual yang dilakukan kepada diri sendiri dan berorientasi pada alat kelamin sampai dengan pencapaian orgasme. Kemudian, faktor yang mendorong remaja untuk melakukan masturbasi adalah meningkatnya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa, penggunaan internet sebagai informasi media porno, dan penggunaan phone sex sebagai media porno (Kurniawan & Primanita, 2020).

Lalu, penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Zumaro (2021) yang berjudul “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadist Nabi SAW”. Di dalam penelitian ini dijelaskan cara mencegah terjadinya zina. Diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan seks bagi anak sesuai porsi usianya, menjaga pandangan, berpuasa, tidak berkhawatir atau memancing perbuatan zina, dan menikah (Zumaro, 2021).

Metode

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat naturalistik karena dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif juga berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau yang dimaksud dengan kebenaran adanya hukum alam atau realitas itu adalah sesuatu yang nyata. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden diminta untuk mengemukakan pendapat dan ide yang mereka miliki. Wawancara dilakukan melalui media telepon dengan narasumber yang masih dalam usia remaja serta paham akan fenomena masturbasi. Alasan penulis memilih wawancara semiterstruktur untuk melakukan pengumpulan data dikarenakan penulis membutuhkan data yang pasti dan mendalam serta pemikiran yang sebenarnya dari responden. Oleh karena itu, wawancara semiterstruktur adalah penguat data penulis dalam meneliti fenomena yang penulis angkat (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

1. *Mastrubasi*

Menurut etimologi masturbasi berasal dari bahasa Latin, *masturbare* yang merupakan gabungan dari dua kata Latin, yaitu *manus* yang berarti tangan dan *stuprare* yang berarti penyalahgunaan. Secara sederhana, masturbasi dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan dengan tangan”. Dalam bahasa Arab, masturbasi dikaitkan dengan lafadz *istimna'*. Secara etimologi dalam bahasa Arab yang lebih jauh, masturbasi disebut *al-istimna' bil kaff*, *nikah al-yad* (pada wanita disebut *al-ilthaf*). Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki dorongan nafsu yang kuat sedangkan mereka tidak memiliki pasangan. *Al-'adah al-sirriyah* bermakna bahwa hal ini dipandang sebagai kebiasaan yang dirahasiakan. Tujuannya adalah untuk mencapai puncak kenikmatan seksual yaitu orgasme bagi perempuan dan mengeluarkan mani atau sperma bagi kaum laki-laki (Luthfi, 2016).

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja awal pada diri seseorang ditandai dengan masa pubertas yang mereka alami. Menurut Santrock (2013) pubertas atau *puberty* adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi pada masa remaja awal. Pubertas merupakan periode kematangan seorang individu pada organ reproduksi. Perubahan yang terjadi pada remaja di masa pubertas ini akan menyebabkan penyatuan seksualitas ke dalam sikap dan perilaku gender remaja. Hal ini tergambarkan dari perubahan tingkah laku dan kebiasaan yang mereka miliki. remaja laki-laki biasanya akan memperbaiki diri sebaik mungkin untuk menjadi laki-laki sebaik mungkin. Sedangkan remaja perempuan akan lebih menonjolkan sikapnya sebagaimana yang penuh lemah lembut dan kasih sayang.

Masa pubertas yang terjadi pada tingkat remaja awal ini tidak menutup kemungkinan seorang remaja akan menunjukkan ketertarikan mereka terhadap lawan jenis. Biasanya fenomena ini ditandai dengan hubungan yang dijalin oleh remaja dengan lawan jenisnya atau yang sering dikenal dengan istilah pacaran. Pacaran sangat rentan terhadap meningkatnya aktivitas seksual pada remaja. Hal ini juga dipengaruhi oleh perubahan hormon yang mereka alami pada masa pubertas (Ekasari et al., 2019).

Kemudian, tayangan media massa yang memuat aspek pornografi menjadi salah satu penyebab dari sulitnya kontrol diri pada remaja. Dengan demikian, mereka mencoba mencari suatu alternatif untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Beberapa oknum remaja memilih untuk melakukan masturbasi sebagai alternatif untuk menghindari zina. Namun masturbasi adalah hal yang tabu untuk dibicarakan atau bahkan diedukasikan kepada anak oleh orang tuanya. Banyak diantara mereka yang tidak mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ini apabila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang (Warlenda et al., 2018).

a. Faktor Pendorong Masturbasi Pada Remaja

Masturbasi yang dilakukan remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kemampuan dalam menjaga pandangan, sering memiliki pemikiran yang kotor, jarang melakukan kegiatan positif, penggunaan waktu untuk belajar sangat kurang, pengaruh media cetak dan media elektronik, dan pergaulan bebas.

Sarwono mengungkapkan beberapa hal yang bisa mendorong seorang individu untuk melakukan masturbasi yaitu diantaranya adalah eksplorasi. Eksplorasi merupakan salah satu hal yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan masturbasi. Pada kenyataannya, sejak kecil hal ini sudah menjadi spontanitas bagi mereka sebagai bentuk jawaban dari rasa ingin tahunya. Kemudian, pernah melihat hubungan orang tua, masturbasi dilakukan karena pernah melihat hubungan orang tua secara tidak sengaja. Lalu, belajar dari teman sebaya, belajar dari orang dewasa, dan melihat gambar porno.

Kemudian, Asnawinda menjabarkan bahwa seksualitas, menunda usia perkawinan, adanya sebaran informasi serta rangsangan seksualitas melalui saluran media, sering dikomunikasikan di dalam keluarga, perkembangan zaman yang membuat pergaulan menjadi semakin bebas, dan kurangnya ketaatan beragama merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seksual yang terjadi pada remaja (Asnawinda, 2021).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan 3 orang narasumber, hal yang mendorong mereka untuk melakukan masturbasi bermacam-macam, diantaranya yaitu, adanya keinginan dari dalam diri, akibat naiknya syahwat, dan pengaruh sosial media dengan konten-konten yang dapat memicu naiknya hasrat seksual. Oleh karena itu, hal yang dapat memicu seseorang untuk melakukan masturbasi berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya.

2. Pandangan Islam Tentang Masturbasi

Islam memiliki aturan yang bersumber dari Al-quran guna menciptakan kehidupan yang lebih teratur bagi pengikutnya. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang beragama Islam dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum Islam. Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan keteraturan hidup para pengikut ajarannya. Kemudian, Mahmud Syaltout mendefenisikan Islam sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada nabi Muhammad saw (Umar & Musyahid, 2020).

Masih dalam Umar & Musyahid (2020), tidak ditemukan satu ayat pun dalam Al-quran yang secara tegas melarang aktivitas masturbasi atau yang dikenal dengan istilah onani, walaupun sering dibahas dalam kitab-kitab fiqh dengan *al-Istimna bi al-yadd*. Walaupun demikian, tetap ada beberapa ayat Al-quran yang memerintahkan untuk menjaga dan memelihara alat kelamin (*furuj*) sebagai bentuk dari kesalehan seseorang dalam beriman. Beberapa ayat Al-quran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. QS al-Mu'minun (23): 5-6 sebagai berikut:

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".

- b. QS An-Nur (4):30 dan 31 sebagai berikut:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ; yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak dari padanya".

- c. QS Al Ma'arij (70) : 29 dan 30 sebagai berikut:

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".

Apabila dilihat dari pendapat ulama berdasarkan kepada mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyyah masturbasi atau onani hukumnya haram untuk dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Semuanya dalam kalangan usia berapapun diharamkan untuk melakukan masturbasi. Akan tetapi, ketiga mazhab ini sedikit berbeda dari mazhab Hanafi yang tetap mengharamkan masturbasi namun, mereka membolehkan dan bahkan bias wajib, untuk melakukan aktivitas masturbasi yang tentu saja dalam keadaan tertentu, yaitu apabila seseorang terjerumus ke dalam tindakan keharaman yang lebih besar.

Menurut mazhab Hanafi ini, masturbasi haram hukumnya apabila seseorang melakukannya hanya untuk membangkitkan syahwat semata. Dan dihukumi wajib apabila jika seseorang tidak melakukannya dia merasa khawatir akan terjadi perzinaan. Untuk hukum ini, mazhab Hanafi mengikuti suatu kaidah fiqh bahwa ;

Idza Ta'aradha Mafsadatani Ru'ya A'zhamuhuma Dhiraranbi Irtikabi Akhaffihim "jika bertentangan dengan dua bahaya maka dipinggirkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan".

Kaidah ini dapat dimaknai sebagai pengajaran bahwa jalan keluar yang terbaik adalah solusi yang kecil resikonya. Dalam kaidah ini seseorang dihadapkan dalam dua keadaan yang berbahaya dan sama-sama merugikan. Jadi, untuk itu pilihlah kerugian dan bahaya yang lebih kecil. hal ini dapat diartikan apabila seseorang bangkit nafsu syahwatnya, sedangkan ia tidak memiliki pasangan untuk menyalurkannya dan akan menyebabkannya untuk berbuat zina, maka pada situasi ini masturbasi hukumnya mubah. Adapun tujuannya adalah untuk meredakan syahwatnya (Umar & Musyahid, 2020).

3. Pandangan Islam Tentang Pemikiran "Masturbasi Adalah Alternatif untuk Menghindari Zina"

Remaja adalah masa dimana segala sesuatu dicoba dan dipertanyakan. Banyak hal baru sebelumnya yang belum mereka ketahui. terlebih lagi Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mengalami tanda-tanda kematangan fisik terutama pada organ reproduksi. Pada peristiwa ini sangat perlu adanya perhatian dan edukasi dari orang tua. Pasalnya, mereka akan mencari dimana saja baik itu dari teman sebaya, media sosial, atau bahkan orang-orang yang memang dirasa sangat bisa mereka percayai.

Dari ketiga narasumber yang penulis wawancarai mereka mengetahui masturbasi dari objek yang berbeda-beda, narasumber pertama menyatakan bahwa *"Awal saya mengetahui masturbasi dari masa SMP, sebenarnya sudah tahu dari masa SD akan tetapi masih ada perasaan tidak berani. Di masa SMP saya mengetahui hal*

Andragogi: Volume 4 Nomor 1, 2022

ini dari lingkungan pertemanan". Kemudian, narasumber kedua menyatakan bahwa "Saya awalnya mengetahui masturbasi dari teman pada masa Sekolah Dasar (SD). Saya juga ingat bahwa saya mengetahui masturbasi ini dari game yang saya mainkan". Dan narasumber ketiga menyatakan bahwa "Saya awalnya mengalami mimpi basah di bangku Sekolah Dasar (SD) dan kemudian mencari informasi sendiri karena merasa malu untuk menanyakannya kepada orang tua. Kemudian, saya juga mendapat pengaruh dari teman sebaya. "

Dengan demikian, banyak remaja yang beranggapan bahwa masturbasi adalah alternatif yang tepat untuk menghindari zina, jika disimpulkan dari pendapat ketiga narasumber yang penulis wawancarai, mereka menjawab bahwa *"apabila zina dihindari dengan melakukan masturbasi sama saja hal nya dengan menghindari keburukan dengan keburukan"*. Mereka menjawab seperti ini karena mereka tidak pernah memiliki pemikiran yang seperti ini.

Apabila ditilik dari pandangan para ahli hukum Islam dalam konteks hukum legal-formal, para ulama yang ahli dalam hukum Islam (*fuqaha*) disini terjadi perbedaan pendapat dengan berbagai argumen masing-masing yang berimplikasi pada perbedaan pendapat hukumnya. Dalam pemikiran yang menjadikan masturbasi sebagai alternatif untuk menghindari zina, disini lebih berfokus pada mazhab Hanafi. Pada mazhab Hanafi, masturbasi hukumnya haram. Namun, pada pendapat pertama mereka membolehkan atau bahkan bias wajib untuk melakukan masturbasi dalam keadaan tertentu, yaitu saat mereka dalam kondisi yang apabila tidak melakukan masturbasi akan terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Dengan demikian, masturbasi bisa bersifat haram dan juga bisa bersifat mubah dan wajib. Sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dialami. Akan tetapi, jika berangkat dari mazhab Malikiyah, Syafiiyah, dan Zaidiyyah, masturbasi mutlak haram hukumnya. (Zulkifli, 2016).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam pandangan Islam, bahwa pemikiran yang memiliki prinsip bahwa masturbasi adalah jalan yang tepat untuk menghindari zina tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Salah apabila seseorang melakukan masturbasi tanpa adanya dorongan hasrat yang memungkinkan ia untuk melakukan zina atau dapat disederhanakan dengan mereka melakukannya untuk memperoleh kenikmatan. Dan dapat dibenarkan apabila ia dalam kondisi akan terjerumus ke dalam perzinaan maka mazhab Hanafi membolehkannya.

4. Solusi yang Tepat untuk Menghindari Zina

Disamping bermasturbasi, sebenarnya masih banyak hal positif lainnya yang dapat dilakukan untuk menghindari zina. Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan sesuai dengan syariat. Persamaan dari kata zina adalah seks bebas. Seks bebas berasal dari dua kata dasar yaitu, seks dan bebas. Seks dapat dimaknai sebagai nafsu dan hubungan seks. Sedangkan bebas dapat dimaknai sebagai tidak adanya keteritan apapun. Apabila digabungkan, seks bebas dimaknai sebagai hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan (Zumaro, 2021).

Masih dalam Zumaro (2021), perzinaan dapat dicegah melalui beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Seks

Pada dasarnya pendidikan seks adalah tanggung jawab orang tua dan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan utama dimana seorang anak tumbuh dan berkembang. Biasanya proses tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh bagaimana ajaran dan didikan dari keluarganya. Pendidikan seks sangat penting diberikan kepada anak. Hal ini juga berkaitan dengan konsep pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dimaknai sebagai proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa masyarakat untuk menghormati dan mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam kelompoknya. Hal ini salah satunya adalah dalam memberikan pendidikan seks di dalam keluarga (Kosasih et al., 2018).

Pada Beberapa bentuk pendidikan seks yang sesuai dengan ajaran Islam adalah yang pertama dengan memisahkan anak yang berbeda jenis kelamin pada saat tidur. Orang tua juga bisa memberikan aturan kepada anak untuk tidak memasuki kamar orang tua serta kamar saudaranya yang berbeda jenis kelamin tanpa ada izin. Dengan begitu, pendidikan seks harus diberikan sesuai dengan usia anak. Semakin dewasa maka akan semakin kompleks pendidikan seks yang diberikan.

b. Menjaga Pandangan

Islam melarang umatnya untuk membiarkan mata mereka berkeliaran atau disebut dengan tidak menundukkan pandangan. Mata merupakan karunia tuhan yang sangat penting, dengan adanya mata manusia bisa menyaksikan kebesaran ciptaan tuhan. Akan tetapi, mata juga dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Orang-orang tersebut adalah golongan orang yang tidak menjaga pandangannya.

Dalam QS An-Nur (24):30-31 Allah mengatakan bahwa seluruh umat muslim baik itu laki-laki atau perempuan untuk selalu menundukkan atau menjaga pandangan serta memelihara kemaluan. Dari surah ini Islam memberikan tindakan preventif agar terhindar dari perzinahan, yakni dengan tidak membiarkan mata untuk melihat semua yang ada di hadapannya.

c. Berpuasa

Nabi Muhammad saw menganjurkan salah satu cara untuk menghindari zina adalah dengan berpuasa. Orang yang berpuasa dengan tujuannya hanyalah kepada Allah, maka orang tersebut akan terhindar dari perilaku yang dapat membatalkan puasanya, termasuk perzinahan.

d. Tidak Berkhalwat

Khalwat merupakan berdua-duaan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak terikat oleh status perkawinan. Pada hal ini setan akan mudah sekali untuk menggoda dan membangkitkan syahwat yang pada ujungnya terdorong untuk melakukan zina. Nabi Muhammad saw. Dalam hadistnya bersabda :

"Dari Ibnu Ma'bad dari Ibn Abbas ra. dia mendengar Nabi saw. berkata : "tidak boleh laki-laki berdua dengan wanita dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahram".

Kandungan hadist diatas adalah larangan untuk berduaan antara pria dan wanita tanpa kehadiran mahram. Oleh karena itu, hindarilah berduaan dengan pasangan tanpa mahram yang sekaligus dapat menghindari godaan setan dan menghindari perzinahan.

e. Menikah

Di dalam Al-quran sudah dijelaskan bahwa zina adalah dosa yang sangat besar dan perbuatan yang sangat keji. Hal yang mendasari perbuatan ini dinilai sebagai perbuatan yang sangat keji adalah karena melanggar hak Allah, hak suami atau istri dan keluarganya, merusak kesucian pernikahannya, mengacaukan nasab, menimbulkan penyakit, dan banyak dampak buruk lainnya yang ditimbulkan. Suatu hadist menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan sudah yakin dan mampu secara mental dan materi, maka segeralah menikah. Karena menikah adalah salah satu solusi yang ditawarkan Islam supaya terhindar dari perzinahan.

Simpulan

Pada masa remaja tubuh seseorang mengalami banyak perubahan, termasuk salah satunya kematangan organ reproduksi yang ditandai dengan ciri-ciri primer

dan ciri-ciri sekunder. Karena pada masa ini seseorang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, edukasi dan pengawasan dari orang tua sangat diperlukan. Dari tiga orang narasumber yang diwawancarai, ketiganya pernah melakukan masturbasi yang pada umunya dimulai sejak bangku Sekolah Dasar. Teman sebaya dan game yang merupakan bagian dari kehidupan remaja menjadi hal yang mempengaruhi remaja. Islam memandang masturbasi adalah tindakan yang haram. Akan tetapi, dalam mazhab Hanafi, masturbasi bersifat haram, namun apabila seseorang berada dalam keadaan yang mendorongnya untuk berbuat zina maka diperbolehkan untuk melakukan masturbasi yang tujuannya untuk menghindarinya dari dosa yang lebih besar. Banyak hal positif lainnya selain masturbasi yang bisa dilakukan untuk menghindari zina, diantaranya adalah dengan cara berpuasa, tidak berkhawat, dan menikah.

Daftar Rujukan

- Asnawinda, F. D. (2021). *Identifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku masturbasi*.
- Ekasari, M. F., Rosidawati, & Jubaedi, A. (2019). Pengalaman pacaran pada remaja awal. *Jurnal Wahana Inovasi*, 8(1), 1–7.
- Kosasih, A., Wilodati, W., & Hoerunnisa, E. (2018). Strategi Pihak Pesantren Dalam Mengatasi Santri Yang Melakukan Perilaku Menyimpang. *Sosietas*, 7(1), 323–328. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10344>
- Kurniawan, I., & Primanita, R. Y. (2020). *Perilaku Seksual Masturbasi pada Remaja ditinjau dari Parental Bonding*. 7(2), 59–66. <https://doi.org/10.47399/jpi.v7i2.110>
- Luthfi, I. (2016). *Dinamika psikologi masturbasi*. August.
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309–351. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>
- Rahmawati, D. (2021). *Memahami pengertian remaja dan tahap perkembangannya*.
- Rijal, F. (2017). Perkembangan Jiwa Agama Pada Masa Remaja (Al-Murahiqaq). *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 59–70.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Umar, F., & Musyahid, A. (2020). *Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam*. 1(2), 96–107.
- Warlenda, S. V., Wahyudi, A., & Siregar, Z. S. (2018). Determinan Masturbasi pada Andragogi: Volume 4 Nomor 1, 2022

Remaja di SMA Negeri 3 Tapung Kabupaten Kampartahun 2017. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 4(2), 46–51.
<https://doi.org/10.25311/keskom.vol4.iss2.257>

Zulkifli. (2016). *Dinamika Rangsangan Seksual Film Terhadap Problematika Onani (Masturbasi) pada Remaja dalam Pandangan Hukum Islam. (Studi Kasus Remaja Dusun Pancana Desa Julukanaya Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa)*.

Zumaro, A. (2021). Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 15(1), 139–160.